



JOLL 8 (2) (2025)
Journal of Lifelong Learning



**Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Berhadapan Hukum
(Studi Kasus Pada Sentra Wirajaya Makassar)**

Fatmawati Gaffar¹, Untung², Muhammad Nur Alamsyah³, Yolandika Arsyad⁴,
Kartini Marzuki⁵

Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Makasar¹⁻⁵

fatmawatigaffar@unm.ac.id, untung@unm.ac.id, muhammad.nur.alamsyah@unm.ac.id,
yolandika.arsyad@unm.ac.id, kartini.marzuki@unm.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan belajar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang seringkali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan nonformal bagi ABH, mencakup bentuk program, strategi pembelajaran, serta hambatan dan solusinya. Metode penulisan menggunakan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal bagi ABH dilakukan melalui program kejar paket, keterampilan hidup (life skills), konseling, dan pembinaan kepribadian. Tantangan yang muncul antara lain keterbatasan sarana, stigma masyarakat, serta kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam konteks pendidikan rehabilitatif. Pendidikan nonformal terbukti mampu menjadi media integrasi sosial, pemulihan psikologis, serta peningkatan kompetensi bagi ABH menuju reintegrasi ke masyarakat

Kata kunci: Pendidikan nonformal, ABH

ABSTRACT

Non-formal education plays a strategic role in providing learning opportunities for Children in Conflict with the Law (ABH), who are often marginalized by the formal education system. This article aims to describe the implementation of non-formal education for ABH, including program formats, learning strategies, and obstacles and solutions. The writing method uses a literature review with a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that non-formal education for ABH is carried out through package catch-up programs, life skills, counseling, and personality training. Challenges that arise include limited facilities, community stigma, and a lack of educators trained in the context of rehabilitative education. Non-formal education has proven to be a medium for social integration, psychological recovery, and competency improvement for ABH towards reintegration into society.

Keywords: Non-formal education, ABH

PENDAHULUAN

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum (Ulang, 2017). Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan (Herlina, 2004). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1) tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, pendidikan nonformal hadir sebagai alternatif untuk

menjamin hak anak memperoleh pendidikan.

Children are the next generation of the nation who have fundamental rights that are recognised nationally and internationally (van Bueren, 2021). One of the main rights guaranteed by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution is the right of children to live, grow, develop, and receive protection from violence and discrimination. The right to education is also regulated in Article 31(1) of the 1945 Constitution, which affirms that every citizen has the right to education (Bernadus, et al, 2024). Pendidikan nonformal bagi ABH bertujuan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran diri, memperbaiki perilaku, serta membekali keterampilan hidup agar mereka mampu beradaptasi kembali di masyarakat. Artikel ini membahas implementasi, hambatan, dan peluang pelaksanaan pendidikan nonformal bagi ABH di lembaga pembinaan khusus maupun di luar lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun format studi kasus yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskripsi mengenai anak yang berhadapan hukum
- b. Bentuk pendidikan nonformal
- c. Strategi pembelajaran
- d. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal

Selanjutnya indikator tersebut akan menjadi temuan penelitian yang disajikan

dalam bentuk hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan studi literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pembinaan melalui layanan pendidikan nonformal bagi anak berhadapan hukum. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan menelaah dan menganalisis secara mendalam mengenai temuan penelitian pendidikan nonformal yang diberikan kepada anak berhadapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Bentuk pendidikan nonformal bagi anak berhadapan hukum
 - 1) Program Kesetaraan (Paket A, B, C): memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan anak yang diselenggarakan oleh LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal (Aulia, et al, 2023). Program pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan nonformal yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu program dari pendidikan non formal yang mencakup program paket A, B dan C dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, akan tetapi konten, konteks, metodologi serta pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan lebih memberikan konsep yang terkait melatih kecakapan

hidup yang berorientasi kerja (Shidiq et al., 2018) Program ini meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Bagi ABH, pendidikan kesetaraan menjadi solusi untuk melanjutkan hak pendidikan mereka yang sering terhenti karena proses hukum, penahanan, atau stigma sosial

- 2) Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skills): meliputi keterampilan menjahit, tata boga, komputer, service elektronik, tanaman hydroponik dan kewirausahaan

Pelatihan keterampilan hidup adalah bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan membekali Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan berbagai kemampuan praktis, sosial, dan personal agar mereka mampu menjalani kehidupan yang mandiri, produktif, serta dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Aktivitas yang produktif merupakan kegiatan yang difokuskan pada bagaimana seseorang dapat memberikan output terbaik dari pekerjaan atau hal yang mereka lakukan dengan memanfaatkan waktu dengan efisien (Jasmi, 2023).

Keterampilan hidup tidak hanya berorientasi pada keahlian teknis, tetapi juga mencakup pengembangan kecakapan personal dan sosial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Program ini bukan hanya menyiapkan keterampilan teknis untuk bekerja, tetapi juga membentuk kecakapan dalam mengelola diri, membangun relasi sosial, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Bagi ABH, pelatihan ini menjadi **strategi rehabilitasi sekaligus pemberdayaan**, karena mereka sering kehilangan rasa percaya diri, akses

pendidikan, dan peluang ekonomi akibat keterlibatan dengan hukum.

- 3) Pembinaan Kepribadian dan Karakter: melalui bimbingan konseling, pembinaan keagamaan, serta pelatihan soft skills (komunikasi, kerjasama, kepemimpinan)

Pembinaan kepribadian dan karakter adalah upaya pendidikan nonformal yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, spiritual, serta sikap positif pada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Program ini bertujuan membentuk jati diri yang sehat, menumbuhkan kesadaran diri, dan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma sosial, agama, dan budaya.

Bagi ABH, pembinaan kepribadian dan karakter menjadi fondasi rehabilitasi, karena mereka tidak hanya membutuhkan keterampilan akademik atau vokasional, tetapi juga transformasi ke dalam pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas

- 4) Program Literasi dan Kreativitas: misalnya menulis, seni, olahraga, dan musik untuk menyalurkan bakat

Program literasi dan kreativitas adalah salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal yang bertujuan mengembangkan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, sekaligus mengasah potensi kreatif Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kecakapan akademik, tetapi juga diarahkan untuk menyalurkan ekspresi diri, mengurangi tekanan psikologis, serta membangun identitas positif anak.

Bagi ABH, program ini menjadi sarana rehabilitasi edukatif sekaligus media terapi psikososial, karena aktivitas literasi dan kreativitas dapat membantu mereka menyalurkan emosi, berkomunikasi, dan menemukan makna baru dalam hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri & Wari (2013) bahwa life skills merupakan suatu kemampuan untuk menyusun pola pikir dan perilaku sehingga menjadi serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan dapat diterima oleh lingkungan budaya setempat atau mempunyai tujuan interpersonal. Selain itu, kecakapan hidup dapat didefinisikan sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif

- b. Strategi pembelajaran

- 1) Pendekatan andragogi:

mengutamakan pengalaman anak sebagai sumber belajar

Andragogi adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa yang menekankan kemandirian, pengalaman, dan kebutuhan praktis peserta didik dalam proses belajar. Meskipun ABH masih tergolong anak atau remaja, banyak dari mereka memiliki pengalaman hidup yang kompleks, pernah menghadapi tekanan sosial, serta dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan andragogi pada ABH relevan karena menekankan belajar yang berbasis pengalaman, kebutuhan nyata, dan partisipasi aktif.

Melalui pendekatan andragogi, ABH tidak diperlakukan hanya sebagai “penerima pengetahuan”, tetapi sebagai

individu yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya, merefleksikan kesalahan, serta membangun kesadaran untuk memperbaiki diri.

Menurut Knowles (1984), terdapat beberapa prinsip utama andragogi yang bisa diterapkan pada pembelajaran untuk ABH:

- a) Self-concept (konsep diri)
 - b) Experience (pengalaman)
 - c) Readiness to learn (kesiapan belajar)
 - d) Orientation to learning (orientasi belajar)
 - e) Motivation (motivasi belajar)
- 2) Metode partisipatif: diskusi, praktik langsung, simulasi, role play

Metode partisipatif merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif anak dalam seluruh proses pembinaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam konteks pembinaan anak berhadapan hukum (ABH), metode ini berperan penting karena mampu memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapat, menyalurkan aspirasi, sekaligus melatih rasa tanggung jawab terhadap perubahan dirinya. Implementasi dalam pembinaan anak berhadapan hukum dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu:

- a) Diskusi kelompok terarah (FGD): Anak diajak berdialog untuk mengekspresikan harapan, pengalaman, dan kesulitannya.
- b) Kegiatan berbasis proyek: Anak dilibatkan dalam kegiatan keterampilan, seni, atau literasi

yang memberi mereka tanggung jawab nyata.

- c) Refleksi bersama: Anak diberi kesempatan merefleksikan pengalaman dan menarik pelajaran dari kesalahan masa lalu.
 - d) Pengambilan keputusan bersama: Misalnya dalam penentuan aturan kelompok, jadwal kegiatan, atau pemilihan jenis pelatihan yang relevan.
- 3) Integrasi pendidikan karakter dalam setiap kegiatan

Pendidikan karakter merupakan proses pembinaan nilai, sikap, dan perilaku positif yang bertujuan membentuk pribadi anak agar lebih bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu hidup harmonis di masyarakat. Bagi anak berhadapan hukum (ABH), integrasi pendidikan karakter menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya membutuhkan keterampilan hidup, tetapi juga pemulihan moral dan pembentukan jati diri yang lebih baik.

Bentuk integrasi dilakukan dalam kegiatan:

- a) Kegiatan Belajar Akademik: Materi pelajaran dipadukan dengan nilai kejujuran, kedisiplinan, serta rasa ingin tahu. Misalnya, saat belajar literasi anak dilatih untuk menghargai karya orang lain.
- b) Pelatihan Keterampilan Hidup: Saat praktik kerja atau pelatihan, anak dibiasakan bekerja sama, bertanggung jawab, dan menunjukkan etos kerja yang baik.
- c) Kegiatan Seni dan Kreativitas: Melalui seni musik, teater, atau lukisan, anak diajak mengekspresikan emosi secara

positif sekaligus menanamkan nilai kepercayaan diri dan penghargaan terhadap perbedaan.

- d) Olahraga dan Rekreasi: Kegiatan fisik seperti olahraga tim dapat menanamkan sportivitas, kerjasama, dan pengendalian diri.
- e) Pembinaan Keagamaan dan Spiritual: Membiasakan anak untuk refleksi diri, menguatkan iman, serta menanamkan nilai moral dan etika.
- f) Kegiatan Sehari-hari: Melalui aktivitas rutin seperti menjaga kebersihan, mengikuti jadwal, atau mentaati aturan, anak dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab

Integrasi pendidikan karakter dalam setiap kegiatan pembinaan anak berhadapan hukum merupakan strategi penting untuk membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, berakhlak, dan siap kembali ke masyarakat. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, empati, serta kemandirian dapat ditanamkan melalui berbagai aktivitas, baik akademik, keterampilan hidup, seni, olahraga, maupun kegiatan sehari-hari

- c. Faktor penghambat dalam pelaksanaan
 - 1) Stigma masyarakat terhadap ABH yang menghambat reintegrasi sosial

Anak Berhadapan Hukum (ABH) sering kali menghadapi tantangan berat bukan hanya dalam proses hukum, tetapi juga setelah masa pembinaan berakhir. Salah satu hambatan utama adalah stigma masyarakat, yaitu pandangan negatif, prasangka, dan label buruk yang dilekatkan kepada anak karena pernah terlibat dengan hukum. Stigma ini berpengaruh besar terhadap

proses reintegrasi sosial, yaitu kembalinya anak ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara wajar dan bermartabat

Dampak Stigma terhadap ABH

- a) Psikologis: Anak merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, mengalami stres, depresi, atau rasa bersalah yang berkepanjangan.
- b) Sosial: Anak sulit membangun kembali relasi sosial yang sehat dan cenderung terisolasi dari lingkungan.
- c) Pendidikan: Banyak sekolah enggan menerima kembali ABH karena dianggap “bermasalah” dan dapat memengaruhi siswa lain.
- d) Ekonomi: Sulitnya akses pekerjaan atau pelatihan membuat anak rentan kembali ke perilaku menyimpang.
- e) Risiko residivisme: Penolakan dan pengucilan sosial dapat mendorong anak kembali ke lingkungan yang negatif atau kriminal

Stigma masyarakat terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Label negatif, diskriminasi, dan pengucilan membuat anak kehilangan rasa percaya diri, sulit kembali bersekolah, terbatas akses pada pekerjaan, dan rentan terisolasi. Kondisi ini tidak hanya menghalangi pemulihan sosial-psikologis, tetapi juga meningkatkan risiko residivisme.

Lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada si anak, sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungannya,

walaupun bukan berarti anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun diakui bahwa peniruan dalam masyarakat (Widya, 2021). Oleh karena itu, reintegrasi sosial ABH hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat mampu mengubah cara pandang, memberikan kesempatan kedua, serta mendukung program pembinaan secara kolaboratif. Dukungan keluarga, sekolah, dan komunitas menjadi kunci untuk memutus rantai stigma, sehingga ABH dapat tumbuh menjadi individu yang lebih bermoral, produktif, dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Fasilitas pendidikan nonformal di lembaga pembinaan yang terbatas

Pendidikan nonformal di lembaga pembinaan anak berhadapan hukum (ABH) berfungsi sebagai wadah pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup, dan pembinaan karakter. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pembinaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas. Kondisi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran dan efektivitas program pembinaan yang dijalankan.

Keterbatasan fasilitas pendidikan nonformal di lembaga pembinaan anak berhadapan hukum (ABH) menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang layak. Minimnya ruang belajar, sarana pendukung, instruktur, serta akses teknologi menyebabkan proses pembelajaran kurang optimal, kegiatan monoton, dan keterampilan yang diperoleh anak tidak sepenuhnya

relevan dengan kebutuhan hidup maupun dunia kerja.

3) Keterbatasan tenaga pendidik terlatih khusus dalam bidang psikososial anak

Dalam konteks pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH), dukungan psikososial menjadi salah satu kebutuhan utama. ABH sering mengalami trauma, tekanan emosional, perasaan terasing, hingga krisis identitas akibat pengalaman buruk yang pernah dialami. Untuk itu, dibutuhkan tenaga pendidik atau pendamping yang tidak hanya menguasai aspek akademik dan keterampilan, tetapi juga memiliki keahlian khusus di bidang psikososial anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik terlatih di bidang psikososial masih sangat terbatas, sehingga memengaruhi efektivitas program pembinaan.

Keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus di bidang psikososial anak menjadi salah satu hambatan utama dalam pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Minimnya jumlah tenaga ahli, kurangnya pelatihan khusus, serta rasio pendidik yang tidak sebanding dengan jumlah anak menyebabkan kebutuhan emosional dan psikologis anak belum tertangani secara optimal.

Akibatnya, banyak ABH yang masih membawa beban trauma, kesulitan beradaptasi, hingga rentan kembali melakukan pelanggaran. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan intensif, kolaborasi dengan psikolog dan pekerja sosial, serta penambahan

tenaga profesional agar pembinaan tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional. Dengan demikian, reintegrasi sosial ABH dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan

4) Keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan

Keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Banyak lembaga yang terlibat, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta lembaga sosial dan pemerintah daerah, sering kali menghadapi kendala dalam hal pendanaan operasional, fasilitas pembinaan, dan pelatihan sumber daya manusia. Akibatnya, program rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pendampingan psikososial bagi anak tidak berjalan optimal.

Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah terkadang belum sepenuhnya berpihak pada pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan anak, bukan hukuman. Implementasi kebijakan lintas sektor juga masih lemah, sehingga koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan dan layanan yang sesuai dengan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

SIMPULAN

Pendidikan nonformal bagi Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin hak pendidikan sekaligus sarana rehabilitasi sosial. Melalui program kesetaraan, life skills, konseling, dan pengembangan karakter, pendidikan nonformal mampu memberikan bekal yang relevan bagi ABH untuk membangun masa depan lebih baik. Meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, strategi kolaboratif dan inovatif dapat memperkuat pelaksanaannya. Ke depan, pendidikan nonformal perlu diposisikan sebagai bagian integral dari sistem peradilan anak yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata hukuman

REFERENCE

Apong H, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi (Unicef 2014)

Aulia F., Mutia, J.M, Meissy, P.D, Yossiramah S. 2023. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol 7 Nomor 3. ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online).

Jasmi. (2023, Januari 24). QuBisa. Diambil kembali dari qubisa.com: <https://www.qubisa.com/article/kegiatan-produktif-di-rumah-saat-new-norma>

Bernadus A.T,Kristiawanto, Supot. R. 2024. The Fulfilment of The Right to Education For Children Conflict With The Law In Indonesia in The Perspective Of Regulator and Implementation. Journal

Evidence Of Law. Vol 3 Nomor 3.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

2461-0453 | E-ISSN 2722-3779 DOI:
<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.871>

Shidiq, M. Z., Marijono, & Imsiyah, N, 2018, Pengaruh Pembelajaran Tatap Muka Terhadap Kemampuan Afektif Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C Di PKBM Suaka Anak Negeri Jember Effect Of Learning Towards Afektifical Ability Learning of Equality Program Packet C In PKBM Suaka Anak Negeri Jember, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2(1).

Sri, D.R. S & Warih, Andan P. 2013. Efektivitas Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skills) terhadap Tingkat Kecerdasan Emosi Remaja. Artikel Penelitian Mutiara Medika. Vol. 13 No. 1: 62-67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ulang Mangun Sosiawan, 'Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)' (2017) 16 (4) Jurnal Penelitian Hukum De Jure 425, 428.

Van Bueren, G. (2021). The International Law On The Rights Of The Child. In The International Law On The Rights Of The Child.
<https://doi.org/10.1163/9789004482197>

Widya Romasindah Aidy. Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Aspek Psikologi Hukum. (2021). Jurnal Hukum Sasana. Vol 7 No. 2. Pp.357-365. P-ISSN